



PUTUSAN
Nomor 101 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MESCHERD PELLO, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lurah Solor, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, pekerjaan Swasta;
 2. **MARTHA PAULINA PELLO, S.Sos, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi RT. 030/RW. 013, Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 3. **POLTJE PELLO, S.IP.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sesawi RT.028/RW.011, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 4. **Prof. Dr. YUSAK JIMY PELLO, S.H., M.S.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Penfui (Perumahan Baumata) RT.001/RW.001, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
 5. **EMA ELISABETH YOHANA LANING PELLO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Fetor Foenay RT. 013/RW.006, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
 6. **AYUB DANIEL AFENDY PELLO, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Fetor Foenay, RT.007/RW.003, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
 7. **FEBRIANA PELLO, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sesawi Nomor 07, RT. 028/RW. 011, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada Mescherd Pello,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan G. Rakaan Nomor 07, RT.001/RW.001, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, pekerjaan Swasta, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil, tanggal 6 Mei 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi II/Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;

melawan:

BALTAZAR JUNUS AMTARAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT.023/RW.005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, pekerjaan Swasta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Kupang; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Oktofianus Hotty, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. Eksam Sodak, S.Sit., jabatan Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah;
3. Ahmat Aries Khoirudin, S.ST., jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Tanah;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Naikolan Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 429/13.53-71.600/III/2015 tanggal 25 Maret 2015;

Turut Temohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi II/Pembanding/Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/TUN/2016, tanggal 5 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Sengketa:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984 atas nama Erasmus Johanis Pello yang pada tanggal 17 Januari 2015 telah dialihkan hak tersebut kepada para ahli waris dari Erasmus Johanis Pello masing-masing:

1. Martha Paulina Pello, S.Sos. M.Si.;
2. Poltje Pello, S.Pd.;
3. Mescherd Pello, S.IP.;
4. Prof. Dr. Yusak Jimy Pello, S.H., M.S.;
5. Ema Elisabet Yohana Laning-Pello;
6. Ayub Daniel Afendy Boy Pello, S.Sos.;
7. Febriana Pello, S.Sos.;

Tenggang Waktu:

2. Bahwa objek sengketa baru Penggugat ketahui pada tanggal 25 Februari 2015 ketika tanah objek sertipikat yang disengketakan dalam perkara ini dilakukan pengukuran dan pensertipikatan oleh Penggugat tanggal 22 Oktober 2014 dan sementara diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat akan tetapi pada tanggal 2 Desember 2014, Penggugat menemui Tergugat untuk mengambil sertipikat tetapi Tergugat menyatakan bersabar dan mohon waktu untuk mengecek pada Petugas. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 24 Februari 2015 atas perintah Tergugat, Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang melakukan pengukuran dan akhirnya dicegah Penggugat. Bahwa ketika Penggugat tanggal 25 Februari 2015 menemui Tergugat untuk yang kedua kalinya untuk mengambil sertipikat milik Penggugat dimaksud ternyata Tergugat Kepala BPN Kota Kupang tidak mau menyerahkan sertipikat milik Penggugat dengan alasan ada surat keberatan yang masuk dari Sdr. Mescherd Pello, S.IP., yang adalah salah satu ahli waris dari Erasmus Johanis Pello (alm) yang menyatakan tanah tersebut telah bersertipikat, saat menemui Tergugat itulah baru diketahui bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat atas nama Erasmus Johanis Pello, Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

4. Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari keputusan tersebut) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan: “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan.”;
5. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991;

Dasar Gugatan:

1. Bahwa Junus Johanis Amtaran lahir pada tahun 1859 dan meninggal dunia pada tahun 1926 merupakan Fetor/Raja Kefetoran Amabi yang tinggal dan menetap diatas tanah objek sengketa oleh karena tanah tersebut merupakan Sonaf/Istana Kefetoran Amtaran selanjutnya setelah meninggalnya Junus Johanis Amtaran maka Junus Amtaran sebagai pengganti Fetor, anak dari Junus Johanis Amtaran tinggal dan menetap di lokasi objek sengketa sonaf/istana dan dilanjutkan oleh Baltasar Junus Amtaran lahir tahun 1901 sampai dengan meninggal dunia tahun 1973 Baltazar Junus Amtaran yang merupakan anak dari Junus Amtaran meninggal dunia dan dimakamkan juga di Istana/Sonaf Amtaran yakni ± 10 m dari tanah objek sengketa. Selanjutnya tahun 1973 Ayah Penggugat Otnial Amtaran tinggal dan menetap diatas tanah objek sengketa, karena ayah Penggugat kawin di Desa Baumata sekarang Kecamatan Taebenu, maka tahun 2002 dilanjutkan oleh Penggugat sebagai Anak Kandung yang sah dari Otnial Amtaran (alm) tinggal dan menetap di atas tanah objek sengketa sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Bahwa sejak tahun 1974 Ayah Penggugat membayar IPEDA/Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas nama Baltazar Junus Amtaran. Bahwa pada tahun 1986 wajib pajak terhadap tanah objek sengketa diganti atas nama Otnial Amtaran (alm) ayah Penggugat sampai dengan sekarang dan tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keberatan maupun teguran dari pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 112 Tahun 1984 dan/atau Para Ahli waris;

2. Bahwa silsilah keturunan dari Penggugat dapat digambarkan sebagai berikut:

- Paan O. Amtaran kawin dengan Beta Laktosi melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing Junus Johanis Amtaran dan Bi Sole Amtaran;
- Junus Johanis Amtaran kawin 2 (dua) Istri yaitu:
Istri Pertama bernama Kornelia Pakuleo tetapi tidak nikah dan tidak bayar belis dan melahirkan 2 (dua) orang anak yakni Enggelina Amtaran dan Getreda Amtaran;
Istri Kedua bernama Maria Manubulu, menikah dan bayar sirih pinang, kemudian melahirkan Junus Amtaran;
- Junus Amtaran kawin dengan Marta Amabi melahirkan Baltazar Junus Amtaran (Kakek Penggugat);
- Baltazar Junus Amtaran kawin dengan Ellisabet Tanof melahirkan Otnial Amtaran (Ayah Penggugat);
- Otnial Amtaran kawin dengan Bertha Amnahas melahirkan Baltazar J. Amtaran (Penggugat dalam perkara *a quo*);

3. Bahwa pada tahun 1965, Alexander Jacob Amtaran menggugat Baltazar Junus Amtaran yang adalah kakek dari Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 152/Pdt/1965 berkaitan dengan sengketa hak waris dari Alm. Jacob Amtaran;

4. Bahwa pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965 antara Alexander Jacob Amtaran sebagai Penggugat melawan Baltazar Junus Amtaran sebagai pihak Tergugat memutuskan menolak gugatan Penggugat yang mana pertimbangan hukum pada halaman 6 menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugatlah yang paling berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Junus Amtaran dengan Martha Amtaran-Amabi." Bahwa Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding dan akhirnya masing-masing berdamai;

5. Bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris yang sah dari Otnial Amtaran (alm). Bahwa Otnial Amtaran (alm) adalah anak/ahli waris yang sah dari Baltazar Junus Amtaran (alm). Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemegang hak waris dari ahli waris dari Otnial Amtaran (alm) maka demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Baltazar Junus Amtaran (Alm) yang diwariskan kepada Otnial Amtaran (Alm);

6. Bahwa salah satu warisan Baltazar Junus Amtaran (alm) yang diwariskan kepada Otnial Amtaran (alm) dan saat ini diwariskan lagi kepada Penggugat adalah sebidang tanah seluas $\pm 1089 \text{ m}^2$ yang terletak di RT. 023 RW. 005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Jalan W.J. Lalamentik;

Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Johanis Kristofotus;

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Keluarga Amtaran yang dikuasai oleh Keluarga Mansula;

Barat : Berbatasan dengan lorong masuk ke rumah Penggugat dan Kuburan Kefetoran Keluarga Besar Amtaran;

7. Bahwa Ayah Penggugat sejak tahun 1973 tinggal dan menetap di atas tanah objek sengketa dan pada tahun 2002 dilanjutkan Penggugat tinggal menetap diatas tanah yang menjadi objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984 oleh karena Penggugat merupakan ahli waris keluarga Amtaran dan tanah yang menjadi objek Sertipikat yang disengketakan adalah tanah adat milik Keluarga Amtaran Istana/Sonaf dan oleh karena Penggugat adalah ahli waris Keluarga Amtaran maka Penggugat mempunyai kewajiban menjaga tempat istana/sonaf tersebut termasuk dengan kuburan Kefetoran Keluarga Amtaran yang jarak lokasinya ± 10 meter/tidak jauh dari tanah objek sertipikat yang disengketakan;

8. Bahwa pada tahun 1984 Erasmus Johanis Pello secara diam-diam tanpa sepengetahuan Ayah Kandung Penggugat maupun Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah milik Keluarga Amtaran dan berdasarkan permohonan tersebut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984 atas nama Erasmus Johanis Pello yang pada tanggal 17 Januari 2015 oleh Tergugat telah dialihkan kepada para ahli waris dari Erasmus Johanis Pello (alm) masing-masing adalah:

1. Martha Paulina Pello, S.Sos., M.Si.;
2. Poldje Pello, S.Pd.;
3. Mescherd Pello, S.IP.;
4. Prof. Dr. Yusak Jimy Pello, S.H. M.S.;
5. Ema Elisabet Yohana Laning-Pello;
6. Ayub Daniel Afendy Boy Pello, S.Sos.;



7. Febriana Pello, S.Sos.;

Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (7) dan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;

9. Bahwa salah satu Ahli waris yang bernama Mescherd Pello, S.IP adalah seorang petugas ukur Kantor Agraria Kabupaten Kupang saat itu sehingga sangat dimungkinkan para ahli waris mensertipikatkan tanah objek sengketa yang merupakan milik Turun Temuran Penggugat dan/atau tanah objek sengketa merupakan Istana/Sonaf Kefetoran Amtaran dan terdapat kuburan Raja-raja/Fetor Amtaran \pm 10 m dari tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984. Hal ini tentu bertentangan dengan Asas-Asas Pelayanan Publik sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf (b) kepastian hukum, (h) keterbukaan, (i) Akuntabilitas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;

10. Bahwa sertipikat objek sengketa, Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984 adalah sertifikat yang cacat menurut hukum yang dapat dilihat pada:

- Bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984 baru didaftar pada tanggal 14 Oktober 1985. Bagaimana mungkin sebuah sertipikat produk Pejabat Tata Usaha Negara yang telah diberi Nomor sertipikat dan tahun sertipikatnya pada tahun 1984 sedangkan pendaftarannya baru dilakukan setahun kemudian pada tahun 1985? Apa yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984 oleh Tergugat sedangkan pada tahun 1984 belum terdapat permohonan pendaftaran? Fakta ini menunjukkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984 adalah sertipikat yang cacat menurut hukum;
- Bahwa selain itu terdapat cacat formal dalam sertipikat objek sengketa dimana sertipikat objek sengketa baru didaftar pada tanggal 14 Oktober 1985 namun penerbitan sertipikat dilakukan pada tanggal 14 Juni 1985. Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat 4 (empat) bulan sebelum permohonan pensertipikatan didaftarkan kepada Tergugat yang terlihat pada halaman pertama bagian g) tentang pendaftaran dimana tertulis "Kupang, tanggal 14-10-1985" dan pada bagian h) tentang pengeluaran sertipikat tertulis "Kupang, tanggal 14-6-1985.". Bahwa fakta hukum ini jelas menunjukkan adanya cacat formil dalam produk Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 11 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan kepastian hukum sehingga sangat jelas Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam pemerintahan yang baik menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;

11. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984 terdapat kejanggalan dimana sebelah Timur berbatasan dengan Johanis Mansula padahal dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5122 atas nama Nongki Margenes Sinlae sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik B. Amtaran yang adalah kakek Penggugat sehingga menunjukkan bahwa ketika pengajuan untuk pensertifikatan tidak melibatkan pemilik tanah yang berbatasan yang tentu melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang akan Penggugat buktikan dalam persidangan perkara *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat utarakan diatas maka jelas tindakan Tergugat dengan mengeluarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1984 atas nama Erasmus Johanis Pello dan Tindakan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2015 telah dialihkan hak tersebut kepada para ahli waris dari Erasmus Johanis Pello merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena merugikan kepentingan hukum atas objek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan produk hukum Tergugat mengandung cacat formil dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1985 atas nama Erasmus Johanis Pello yang pada tanggal 17 Januari 2015



telah dialihkan Hak tersebut oleh Tergugat kepada para ahli waris dari Erasmus Johanis Pello (alm) masing-masing;

1. Martha Paulina Pello, S.Sos., M.Si.;
 2. Poldje Pello, S.Pd.;
 3. Mescherd Pello, S.IP.;
 4. Prof. Dr. Yusak Jimmy Pello, S.H., M.S.;
 5. Ema Elisabet Yohana Laning-Pello;
 6. Ayub Daniel Afendy Boy Pello, S.Sos.;
 7. Febriana Pello, S.Sos.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1985 atas nama Erasmus Johanis Pello yang pada tanggal 17 Januari 2015 telah dialihkan hak tersebut oleh Tergugat kepada para ahli waris dari Erasmus Johanis Pello (alm) masing-masing;
1. Martha Paulina Pello, S.Sos., M.Si.;
 2. Poldje Pello, S.Pd.;
 3. Mescherd Pello, S.IP.;
 4. Prof. Dr. Yusak Jimmy Pello, S.H., M.S.;
 5. Ema Elisabet Yohana Laning-Pello;
 6. Ayub Daniel Afendy Boy Pello, S.Sos.;
 7. Febriana Pello, S.Sos.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt/1965 sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat tidak punya kualitas sebagai Penggugat untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota sebab, apakah Penggugat sebagai salah ahli waris atau pengganti dari Baltazar Junus Amtara? dan apakah Penggugat bisa dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris pengganti dari Junus Baltasar Amtaran atau ahli waris dari Otniel Amtaran baik berupa keterangan warisan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris atau ahli waris pengganti dari Junus Baltazar Amtaran,



atau bukti lainnya yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris ahli waris pengganti dari Junus Baltazar Amtaran, dengan demikian gugatan Penggugat kami nyatakan menolaknya dan tidak dapat diterima;

3. Bahwa perbuatan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang juga telah memenuhi Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Penjelasan tentang Pasal 53 ayat (2) huruf b, menyatakan: yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah meliputi asas: “- Kepastian Hukum; Tertib Penyelenggaraan Negara; - Keterbukaan; - Proporsionalitas; - Profesionalitas dan Akuntabel” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Pasal 3 menegaskan:

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Maka dengan demikian Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tidak melanggar dan telah melaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;

(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 77 ayat 3);

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia pada tanggal 25 Februari 2015 baru tahu mengenai tanah objek sengketa telah bersertipikat Hak Milik Atas nama Erasmus Johanis Pello, Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1985;

Bahwa Penggugat beralasan masih punya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* SEMA Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991;

Bahwa alasan Penggugat menghitung tenggang waktu yaitu sertipikat tanah objek sengketa baru diketahui dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang pada tanggal 25 Februari 2015 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Maret 2015;

Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat saudara Baltazar Junus Amtaran itu adalah alasan yang dicari-cari untuk bisa meloloskan diri dari masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari supaya bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Bahwa menurut kenyataan yang sesungguhnya terjadi adalah proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan sertipikat hak milik tanah atas nama Erasmus Johanis Pello (alm) sudah dilaksanakan tahun 1984 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat terjadi pengukuran dilokasi tanah dan dikeluarkan pada tanggal 10 April 1984, tidak ada keberatan dari siapa pun atau dari pihak manapun dan saudara Baltazar Junus Amtaran atau ahli waris lainnya tidak ada seorang pun yang ada tinggal diatas tanah objek sengketa ini;

Bahwa dengan tidak diketahui kami Para Tergugat II Intervensi tiba-tiba saudara Penggugat Baltazar Junus Amtaran menyerobot masuk dan tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 2002. Dan dari kejadian ini saudara kami Ir.Yopi Pello (alm) telah datang menemui Penggugat dirumahnya dan memberitahukan bahwa tanah yang ia tempati adalah tanah hak milik Erasmus Johanis Pello (alm) ayah Tergugat II Intervensi yang sudah bersertipikat hak milik;

Bahwa pada tanggal 3 November 2014 kami Mescherd Pello, S.IP., Tergugat Intervensi bertemu dengan saudara Penggugat Baltazar Junus Amtaran di kantor Pengadilan Negeri Kelas I Kupang dalam perkara Baltazar Junus



Amtaran sebagai Penggugat melawan Maya Lensia Malelak-Ndaumanu, dkk., sebagai Tergugat dan objek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu kami Mescherd Pello, S.IP., memberitahukan dan mengingatkan Saudara Baltazar Junus Amtaran bahwa tanah yang ia gugat adalah tanah milik kami Mescherd Pello, S.IP., dkk., yang sudah ada Sertifikatnya Nomor 112 Tahun 1985;

Bahwa tentang perkara ini saudara Baltazar Junus Amtaran telah mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang. Bahwa Penggugat Saudara Baltazar Junus Amtaran meskipun telah mengetahui objek sengketa tanah ini telah menjadi hak milik dari Erasmus Johanis Pello (alm) dan sekarang menjadi milik Tergugat II Intervensi dan sudah ada sertifikatnya namun ia masih juga mau mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat hak milik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang;

Bahwa petugas ukur tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dengan ketidaktahuan mereka bahwa objek tanah ini sudah punya sertifikat telah datang mengukur tanah ini pada tanggal 22 Oktober 2014 atas permohonan Penggugat;

Kami Tergugat II Intervensi Mescherd Pello, S.IP., mengetahui kejadian ini lalu besoknya tanggal 23 Oktober 2014 datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang untuk memberitahukan bahwa objek tanah yang diminta pengukuran oleh saudara Baltazar Junus Amtaran sudah ada sertifikatnya sejak Tahun 1985 atas nama Erasmus Johanis Pello (alm) ayah Tergugat II Intervensi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat II Intervensi mengemukakan diatas maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991 tidak berlaku lagi bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 112 Tahun 1985 karena masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah terlewati oleh karena Penggugat sudah lama mengetahui objek tanah ini milik Tergugat II Intervensi bahwa sudah diperingatkan 2 kali yaitu pada tahun 2002 dan pada tanggal 23 Oktober 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap objek tanah sengketa ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 06/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 10 September 2015 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:



- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1985 atas nama Erasmus Johanis Pello yang pada tanggal 17 Januari 2015 telah dialihkan Hak tersebut oleh Tergugat kepada para ahli waris dari Erasmus Johanis Pello (alm) masing-masing;
 1. Martha Paulina Pello, S.Sos., M.Si.;
 2. Poldje Pello, S.Pd.;
 3. Mescherd Pello, S.IP.;
 4. Prof. Dr. Yusak Jimy Pello, S.H., M.S.;
 5. Ema Elisabet Yohana Laning-Pello;
 6. Ayub Daniel Afendy Boy Pello, S.Sos.;
 7. Febriana Pello, S.Sos.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1985 atas nama Erasmus Johanis Pello yang pada tanggal 17 Januari 2015 telah dialihkan hak tersebut oleh Tergugat kepada para ahli waris dari Erasmus Johanis Pello (alm) masing-masing;
 1. Martha Paulina Pello, S.Sos., M.Si.;
 2. Poldje Pello, S.Pd.;
 3. Mescherd Pello, S.IP.;
 4. Prof. Dr. Yusak Jimy Pello, S.H., M.S.;
 5. Ema Elisabet Yohana Laning-Pello;
 6. Ayub Daniel Afendy Boy Pello, S.Sos.;
 7. Febriana Pello, S.Sos.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt/1965 sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan sejumlah Rp4.963.000,00(empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 217/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Maret 2016 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 06/G/2015/PTUN.KPG tanggal 10 September 2015 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/TUN/2016, tanggal 5 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BALTAZAR JUNUS AMTARAN, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 217/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 06/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 10 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1985 atas nama Erasmus Johanis Pello yang pada tanggal 17 Januari 2015 telah dialihkan Hak tersebut oleh Tergugat kepada para ahli waris dari Erasmus Johanis Pello (alm)masing-masing:
 1. Martha Paulina Pello, S.Sos., M.Si.;
 2. Poldje Pello, S.Pd.;
 3. Mescherd Pello, S.I.P.;
 4. Prof. Dr. Yusak Jimy Pello, S.H., M.S.;
 5. Ema Elisabet Yohana Laning-Pello;
 6. Ayub Daniel Afendy Boy Pello, S.Sos.;
 7. Febriana Pello, S.Sos.;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 112 Tahun 1985 atas nama Erasmus Johanis Pello yang pada tanggal 17 Januari 2015 telah dialihkan hak tersebut oleh Tergugat kepada para ahli waris dari Erasmus Johanis Pello (alm) masing-masing:

1. Martha Paulina Pello, S.Sos., M.Si.;
2. Poldje Pello, S.Pd.;
3. Mescherd Pello, S.IP.;
4. Prof. Dr. Yusak Jimmy Pello, S.H., M.S.;
5. Ema Elisabet Yohana Laning-Pello;
6. Ayub Daniel Afendy Boy Pello, S.Sos.;
7. Febriana Pello, S.Sos.;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt/1965 sesuai ketentuan yang berlaku;

Menghukum Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/TUN/2016, tanggal 5 Oktober 2016, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat/Para Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 8 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi II/Pembanding/Para Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasa insidentil tanggal 6 Mei 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/G/2015/PTUN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 Januari 2017;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam halaman 3, Baris ke-15-14 dari bawah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terpojok di atas, jelas bahwa oleh Penggugat Baltazar Junus Amtaran melibatkan kami sebagai Para Tergugat II Intervensi: demikian juga dalam halaman 2 Putusan Kasasi Register Nomor 271 K/TUN/2016, tanggal 5 Oktober 2016; ini fakta yang tak dapat dipungkiri lagi walaupun tidak jelas apakah ini menurut kehendak dari Majelis Hakim, *in casu*, ataukah memang demikian halnya menurut surat gugatan Penggugat Baltazar Junus Amtaran, yang gugatan maupun memori kasasinya, disusun dalam kondisi mereka belum memahami bahwa dalam Hukum Acara Perdata, yakni Rv yang dikenal sebagai "*Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering*", tidak dikenal adanya Tergugat Intervensi, yang dikenal hanyalah Penggugat Intervensi, cq. Tergugat Intervensi *Voeging* dan Penggugat Intervensi *Tussenkomst*. Yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata hanya Penggugat Intervensi, tidak dikenal Tergugat Intervensi; Kami yakin ini tentunya tindakan yang berpura-pura tidak tahu saja dari Para Kuasa Hukum Penggugat. Masak kedua Advokat/Penasehat Hukum, tetapi tidak tahu bahwa gugatan seperti ini salah/tidak benar, dan mestinya Majelis Hakim *in casu* menolak gugatan yang cacat hukum seperti ini. Karena kami beranggapan bahwa ini sekedar pura-pura tidak tahu dari para Advokat/Penasehat Hukum, maka kami juga berpura-pura tidak tahu dan membiarkan saja persidangan perkara dengan gugatan seperti ini mau dibawa kemana, yang penting nanti jika sudah putusan berkekuatan hukum tetap/pasti, baru kami ajukan Peninjauan Kembali;
2. Dengan terbitnya Keputusan Kasasi Nomor 271 K/TUN/2016, tanggal 5 Oktober 2016, dan senyatanya baru diserahkan kepada kami oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 14 Desember 2016, lalu kami menyatakan peninjauan kembali secara lisan dan sekaligus menyeter biaya peninjauan kembali pada tanggal 28 Desember 2016



(fotokopi terlampir), maka pada gilirannya kami masukan memori peninjauan kembali yang bersifat menelanjangi gugatan Penggugat yang salah kaprah seperti ini. Masakan mau hadir dalam Peradilan NKRI yang wajib dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi hadir dengan diri melakukan tindakan asal nabrak doang; lalu Tuhan Yang Maha Adil, yang tidak tahu bahwa gugatan Penggugat seperti ini tergolong gugatan yang salah kaprah, mestinya tidak diterima untuk disidangkan, alias gugatan ditolak. Menerima gugatan seperti ini jelas menghasilkan putusan yang khilaf/keliru, *vide* Pasal 67 (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, jelas memenuhi syarat untuk Peninjauan Kembali;

3. Dalam halaman 38 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu*, jelas dimuat sebagai pertimbangan menyangkut fakta, dimana Tergugat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang melalui Petugas/Kuasa Hukumnya, yakni Oknum Oktovianus Hotty, S.H. Lalu dipertimbangkan dalam halaman 38, Tergugat telah memasukkan surat bukti tertulis berupa:

- Bukti Kode T-I : Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk.I NTT No:472/147/95/KPG/KADIT/85, tanggal 23 Agustus 1985 (sesuai asli);
- Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 23 November 2014 (sesuai asli);
- Fotokopi Buku Tanah dan Pendaftaran (Perubahan) Hak Milik Nomor 112/Desa Oebufu, Surat Ukur Nomor 803/1984, tanggal 10 April 1984, atas nama Martha Paulina Pello, S.Sos., M.Si., dkk. (sesuai asli);

Dengan pertimbangan tentang fakta di persidangan seperti ini jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim *A-quo*, telah membaca secara cermat terhadap Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk.I Nusa Tenggara Timur tersebut, dimana dalam pertimbangan Huruf (b), jelas bahwa tanah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 112/1985 adalah Tanah Negara, bukan berstatus Tanah Suku Amtaran yang dikuasai oleh Baltazar Junus Amtaran; Surat Gugatan mengandung isi palsu jika dilihat dari Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, sebagai Ketua Panitia Pertimbangan *Landreform* Propinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah dikeluarkan sejak Tahun 1985. Sepertinya 20 Tahun kemudian baru oknum Baltazar Junus Amtaran pura-pura tidak mau tahu dengan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Nusa Tenggara Timur tersebut, lalu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ini;



4. Dengan fakta seperti ini, maka hal seperti ini laksana (bukan benar) "Seorang Anak Perawan berlenggang di Jalan Eltari Raya, begitu melihat perjaka melirik perawan tinting malu-malu kucing, angkat kain tutup muka; astaga ternyata tidak pakai cd, semua yang mestinya tersembunyi malah terbuka lebar lalu ditatap setiap orang.";

Menghadapi Putusan Majelis Hakim seperti ini, kami tidak mau melihatnya sebagai akibat dari "ada apa-apanya dong; kami mau melihat sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata", *vide* Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, lalu kami mengajukan Peninjauan Kembali dan selesai, dan bagi Penggugat Baltazar Junus Amtaran, orang Makassar Sulsel katakan "Tena Moko Harapan; Tidak Ada Harapan lagi walaupun mau ditutup macam apa", tanah dalam Sertipikat Nomor 112/1985 atas nama Erasmus Johanis Pello adalah Tanah Negara bukan Tanah Suku Amtaran: jadi kalau mau digugat mestinya gugat dahulu Gubernur Nusa Tenggara Timur, bukan langsung menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang; ini namanya main tabrak sembrono dan berakibat merugikan para ahli waris (Alm) Erasmus Johanis Pello dan sementara kami siap tenaga untuk menggugat kerugian immateriil yang jika putusan peninjauan kembalinya turun, gugatannya kami ajukan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena Penggugat adalah pemilik tanah yang diterbitkan objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152.Pdt/1965/PN.KPG., yang telah berkekuatan hukum tetap maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara diatas tanah milik pihak lain telah mengakibatkan cacat prosedur dan substansi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- bahwa pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*novum*) namun tidak bersifat menentukan yang pada waktu perkara *a quo* diperiksa tidak ditemukan sesuai dengan ketentuan pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: 1. MESCHERD PELLO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., 2. MARTHA PAULINA PELLO, S.Sos., M.Si., 3. POLTJE PELLO, S.IP., 4. Prof. Dr. YUSAK JIMY PELLO, S.H., M.S., 5. EMA ELISABETH YOHANA LANING PELLO, 6. AYUB DANIEL AFENDY PELLO, S.Sos., 7. FEBRIANA PELLO, S.Sos., tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MESCHERD PELLO, S.Pd., 2. MARTHA PAULINA PELLO, S.Sos., M.Si., 3. POLTJE PELLO, S.IP., 4. Prof. Dr. YUSAK JIMY PELLO, S.H., M.S., 5. EMA ELISABETH YOHANA LANING PELLO, 6. AYUB DANIEL AFENDY PELLO, S.Sos., 7. FEBRIANA PELLO, S.Sos,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H. M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Is Sudaryono, S.H. M.H.

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya

| | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1.Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2.Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3.Administrasi.... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah..... | Rp | 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001